

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian dan Hukum Jual Beli Menurut Islam

Dalam *fikih* jual beli disebut **البيع** yaitu "menjual", menukar, dan mengganti dengan yang lainya. Lafat **البيع** dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk arti pada sebaliknya, yaitu pada kata **الشرايع** artinya "beli". Maka kata **البيع** artinya "jual", tapi artinya juga "beli". Menurut terminologi beberapa ulama fiqih mendefinisikan dengan penyampaian yang berbeda, walaupun inti didalamnya sama. Jual beli yaitu merupakan tukar menukar harta pada harta yang lain dengan cara tertentu, definisi menurut ulama Hanafiyah.

Kandungan yang ada dalam definisi ulama Hanafiah diharuskan bahwa melalui *ijab* (maksud membeli dari pembeli) dan *qabul* (maksud menjual dari penjual), atau boleh saling menawar terhadap barang dari penjual dan harga dari pembeli. Namun barang yang diperjualbelikan haruslah manfaat bagi manusia. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak ada manfaat maka menurut ulama hanafiyah transaksi jual belinya tidak sah. Di sisi lain menurut para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, yang dimaksud dengan jual beli merupakan perpindahan harta atau pertukaran harta pada bentuk memindahkan milik dan kepemilikan.¹

Jika menurut terminologi jual beli merupakan suatu komoditi yang memindahkan kepemilikan barang dari orang lain ke orang lainnya, yang mana barang tersebut ditukar dengan menggunakan uang. Supriadi (dalam bukunya yang berjudul *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*), yang mengatakan jika ingin mendapatkan barang seseorang harus menggantinya dengan sesuatu untuk memperoleh barang tersebut. Maka menurut istilah yang dimaksud penjualan yaitu merupakan pertukaran barang yang satu dengan yang lainnya dalam

¹ Abi Hasan, 2022, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam", *STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil*, 2

memenuhi kebutuhan.² Berikut ini merupakan beberapa sumber hukum jual beli menurut Islam, yaitu:

a) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Dan adapun orang yang bertransaksi dengan riba tidak bisa berdiri kecuali mereka seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Seperti itulah ketika mereka berkata bahwasanya jual beli itu sama saja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Dan siapapun yang telah sampai terhadap peringatan dari Tuhannya yang menyangkut riba, kemudian dia berhenti maka apa yang telah diperoleh dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang dia mengulangi pada transaksi riba maka mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

b) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
 عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۚ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

² Bayu Saputra Purwanto, 2020, "Sistem Dropship Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada dropshipaja.com", *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 188-189

Artinya: Tidak ada dosa terhadapmu yang mencari karunia (rezeki dari berniaga) dari tuhanmu. Sehingga apabila kamu bertolak dari Arafah zikir lah pada Allah di Masharilharan. Dan kamu berdzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang sudah ditunjukkan padamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang yang sesat.

c) Al-Qur'an QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman kamu janganlah memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan berniaga dengan sama-sama suka diantara kalian. Dan kamu janganlah membunuh pada dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

d) Hadis Rosulullah S.A.W

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ — رواه
الترمذی

Artinya : “Dari Abi Sa’id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”’. (HR. Tirmidzi).

Karena manusia membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi maka umat islam sepakat (ijma') boleh untuk melakukan jual beli. Adapun jual beli itu sudah bagian dari peradaban. Menurut Ibn Khaldun bahwasanya manusia merupakan makhluk peradaban (inovatif dan kreatif) dan dalam

kehidupan manusia mereka membutuhkan kebutuhan terhadap pertukaran atau jual beli.³

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Seorang yang ingin melakukan transaksi jual beli maka rukun dan syarat pada jual beli harus diketahui olehnya. Berikut ini merupakan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

a) Rukun

Ketika melakukan transaksi jual beli maka para pihak harus mengetahui dan melakukan rukun jual beli yang harus dipenuhi, dan ini dilakukan ketika sedang berlangsungnya proses jual beli. Yang menjadikan proses transaksi jual beli tidak sah atau tidak bisa dilakukan yaitu ketika salah satu rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Ada 5 rukun jual beli dalam hukum Islam yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Adanya pihak penjual

Seorang penjual harus cakap dalam melakukan jual beli dengan orang lain. maka penjual tersebut harus mempunyai akal sehat dan tidak gila juga tidak dibawah umur. penjual harus mempunyai barang dagangan agar dapat menjualnya kepada orang lain.

2) Adanya pihak pembeli

Untuk bisa melakukan transaksi jual beli, dan aktivitas membeli barang boleh dilakukan maka seorang pembeli bukan merupakan orang yang kurang waras dan bukan anak kecil, sehingga dia bisa memiliki izin membeli barang.

3) Sebuah barang untuk diperjualbelikan

Untuk memperjualbelikan sebuah barang maka barang tersebut haruslah halal, bukan barang yang tidak memiliki wujud, dan juga bukan barang curian. Maka pembeli dapat menerima barang dari seorang penjual yang mana pembeli mengetahui pada ciri barang tersebut.

4) Berakad atau memiliki kesepakatan

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan akad menurut bahasa yaitu penyerahan (*ijab*) dan

³ Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli", *Simbiosa Rekatama Media, Bandung*, 6-7

penerimaan (*qabul*) ini dilakukan dengan melakukan suatu perjanjian dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli.

- 5) Para pihak yang melakukan transaksi jual beli harus bersikap merelakan tidak terpaksa dan tidak terintimidasi yang mana ini akan menjadikan transaksi jual beli tidak sah atau gugur.⁴
- b) Syarat

Sebelum bala pihak melakukan transaksi jual beli maka syarat merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Maka ketika syarat yang harus dilakukan sudah dipenuhi oleh para pihak yang akan melakukan transaksi, mereka telah melakukan jual beli sesuai dengan hukum islam. Tetapi jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan transaksi jual beli maka transaksi tersebut dinyatakan batal. Berikut ini syarat-syarat yang diperlukan ketika melakukan akad jual beli, yaitu:

- 1) Saling relanya kedua pihak. Pada syarat akad ini maka harga maupun jenis barang harus sesuai dengan yang seharusnya. Jika terdapat perbedaan antara keduanya maka transaksi jual beli ini menjadi batal atau dapat melakukan pembatalan karena barang tidak sesuai spesifikasinya.
- 2) Ada penjual dan pembeli (pelaku akad) atau biasa disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang boleh melakukan akad atau orang yang sudah *baligh* yang melakukan transaksi jual beli, tidak gila, dan berakal sehat, juga mengetahui pada kewajibannya yang harus terpenuhi maka selain yang disebutkan tidak sah terkecuali sudah memiliki izin wali.
- 3) Para pihak yang melakukan transaksi jual beli benar-benar sebelumnya memiliki barang yang akan ditransaksikan.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sesuai dengan agama, maka barang tersebut tidak boleh haram dan barang yang sesuai norma.

⁴ Fajarwati Kusuma Adi, 2021, “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata”, *Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri*, 97-98

- 5) Barang atau objek yang ditransaksikan harus nyata, ada, dan bukan merupakan barang yang hilang atau barang-barang yang tidak ada (fiktif).
- 6) Ketika akad dilakukan maka para pihak harus mengetahui barang yang akan ditransaksikan dan mengetahui wujudnya, agar sesuai dengan kesepakatan dan transaksi jual beli menjadi sah karena bukan merupakan penipuan.⁵

Saksi merupakan opsi yang dapat dilakukan untuk para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, terlebih ketika membeli atau menjual sesuatu dengan nilai barang yang tinggi. Definisi saksi yaitu adalah pihak ketiga yang mengetahui langsung atau secara tidak langsung pada suatu aktivitas transaksi yang telah terjadi. Jika sedang melakukan akad jual beli lebih baiknya menggunakan saksi agar tidak ragu ketika sedang melakukan transaksi jual beli. Dengan menghadirkan seorang saksi maka proses transaksi jual beli akan semakin meyakinkan. *Mahallul 'aqd* mengharuskan suatu barang yang digunakan untuk transaksi harus nyata adanya, dan barang tersebut dapat diserahkan secara langsung dan merupakan barang yang sesuai dengan hukum Islam. *Al'aqidain* yaitu para pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang ada seperti *aqil baligh*, berakal sehat, bukan *mumayyit* dan cakap dalam hukum.

Suatu prinsip jual beli yang ada dalam negara juga hampir sama dengan hukum Islam yang ada dalam KUHPerdara (Burgelijk Weetboek) pasal 1457 dan pasal 1458. Di dalam pasal 1457 KUHPerdara (Burgelijk Weetboek) yang berbunyi jual beli merupakan perjanjian satu pihak dengan mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikannya. Di sisi lain menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mana penjual memindahkan hak atas milik barangnya pada orang yang membeli dengan mendapat sebuah imbalan yang disebut harga.

⁵ Fajarwati Kusuma Adi, 2021, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri*, 98-99

Definisi singkat jual beli yang ada dalam pasal 1458 KUHPerdota (Burgelijck Weetboek) di dalamnya berbunyi suatu jual beli telah sah terjadi apabila kedua belah pihak penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan perjanjian beserta harganya meski meski belum dibayar dan barang belum diserahkan. Maka ini sudah termasuk sahnya jual beli tetapi jika ada suatu pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap proses jual beli tersebut maka bisa memprosesnya dengan cara hukum walaupun melakukannya dengan secara *online*. Karena dalam melakukan jual beli *online* sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang ada dalam hukum KUHP ataupun dalam undang-undang ITE ini dapat digunakan jika suatu kejahatan online menimpa pada seseorang.

Dalam melakukan proses transaksi jual beli jika kesepakatan telah dicapai dan harga telah disetujui maka itu sudah termasuk sahnya dalam berjual beli. Walaupun barang belum diterima dan harga belum dibayarkan. Jika proses-proses tersebut telah selesai maka kedua belah pihak telah terikat, maka jika salah satu pihak dalam melakukan kesepakatan tersebut tidak melaksanakan janjinya salah satu pihak boleh membatalkan perjanjian sepihak dan menuntut atas ganti rugi.⁶

3. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli

Untuk dapat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli, ada sejumlah akomodasi yang perlu dilakukan seperti yang terdapat dalam KHES, yaitu⁷:

- a) Adapun objek harus disepakati antara penjual dan pembeli
- b) Dengan harga yang telah disepakati penjual harus menyerahkan objek kepada pembeli. Adapun objek jual beli

⁶ Fajarwati Kusuma Adi, 2021, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota", *Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri*, 99-100

⁷ Andri Soemitra, 2019, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", *Prenadamedia Group, Jakarta Timur*, 69

- pembeli harus menyerahkan uang atau benda yang senilai dengan objek tersebut.
- c) Ketika objek telah diberikan kepada pembeli maka terjadilah jual beli yang mengikat.
 - d) Diperbolehkannya penjual menawarkan harga barang secara borongan. Jika pembeli menyetujui dengan harga borongan tersebut maka pembeli harus membayarkan seharga dengan barang borongan tersebut.
 - e) Tidak diperbolehkannya pembeli memilih sebagian barang yang dijual dengan cara borongan dan hanya membeli sebagian dari barang borongan tersebut.
 - f) Diperbolehkannya penjual memperjualbelikan barang dengan jenis yang terpisah dan dengan harga yang berbeda.

B. Wakalah

1. Pengertian Dan Hukum Wakalah

Menurut bahasa yang dimaksud dengan *wakalah* yaitu mempunyai makna mempercayakan dan menyerahkan. *Wakalah* atau *wikalah* juga mempunyai arti *tafwidh* (pendelegasian penyerahan dan pemberian mandat). Jika menurut terminologi yang diartikan *wakalah* yaitu merupakan Penyerahan suatu pekerjaan yang digantikan kepada seseorang untuk dijaga dan dikelola semasa hidupnya. *Wakalah* ini memiliki pengertian bahwasanya mewakilkan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang untuk menggantikan suatu pekerjaan atau pada transaksi.⁸

- a) Hukum *wakalah* dalam Al-Qur'an

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (الكهف:
(١٩)

Artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini (Al-Kahfi: 19).

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

⁸ Muflihatul Bariroh, 2016, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *IAIN Tulungagung*, 209-210

Artinya: Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga wanita (Al-Nisa: 35).

b) Hukum *wakalah* dalam Hadits

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخَذْتُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه ابوداود)

Artinya: "Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. maka beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (Riwayat Abu Dawud).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ أَنْ يَذُبَّ بَحَّ الْبَاقِي (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Jabir ra bahwa Nabi Saw. menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali r.a. disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih." (Riwayat Muslim)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a." (H.R Malik)⁹

c) Ijma'

Wakalah diperbolehkan atas ijma' para ulama. Ini dibolehkan karena *wakalah* menurut para ulama termasuk jenis *ta'awun* yaitu tolong menolong berdasarkan kebaikan dan *takwa*.

⁹ Hendi Suhendi, 2005, "Fiqh Muamalah", Raja Grafindo, Jakarta, 233-234

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam bermuamalah bisa melakukan perwakilan saat bertransaksi, ini bisa dilakukan ketika seseorang mengalami ketidaksanggupan melakukan sesuatu dengan mandiri karena suatu hal. Sehingga *wakalah* menjadi Jalan dalam melakukan suatu transaksi.¹⁰

Pada hukum asal *wakalah*, ada kedisiplinan yang harus dilakukan terhadap hal yang boleh diwakilkan menurut para *fuqaha*. Adapun yang mereka katakan, manusia boleh mengadakan akadnya sendiri atau orang lain bisa mewakilkan pada akadnya, yaitu gadai, *kulu'*, perdamaian, hibah, sedekah, cerai, nikah, *ijarah*, jual beli, pinjam, perselisihan, dan penuntutan *syuf'ah*. Ada pula pekerjaan yang manusia tidak boleh mewakilkan terhadap pekerjaan tersebut yaitu sumpah, salat, Iman, *thoharoh*, dan transaksi yang tidak bisa diganti seperti *nazar*, *zihar*, *li'an*. Dalam Islam hukum perwakilan (*Wakalah*) diantaranya¹¹:

- 1) Menurut Islam *wakalah* menjadi wajib apabila bersangkutan dengan hal yang darurat.
- 2) Adapun hukum asalnya *wakalah* yaitu adalah *mubah*, orang lain boleh mewakilkan akad kepada manusia atau manusia boleh melakukan semua akadnya sendiri.
- 3) Jika hal yang diwakilkan *makruh* menurut Islam maka *wakalah* tersebut menjadi *makruh*.
- 4) Adapun hal yang haram menurut Islam, maka *wakalah* menjadi *haram*.
- 5) Jika perwakilan bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) maka *wakalah* menjadi sunah.

Setiap pihak yang bertransaksi mempunyai hak untuk membatalkan karena *wakalah* merupakan transaksi *Mubah*. Karena berkaitan dengan orang lain dan mempunyai kekuatan hukum yang saling mengikat sehingga *wakalah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

¹⁰ Ahmed Rizal, 2022 “Akad Wakalah Dalam Jual Beli”, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 9-10

¹¹ Andri Soemitra, 2019, “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer”, *Prenadamedia Group, Jakarta Timur*, 150

Tidak dibolehkannya membatalkan wakalah secara sepihak menurut Hanafiah:

- 1) *Wakalah* untuk menjual barang yang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang mana hendak mengambil haknya.
- 2) Dalam kasus pertikaian kuasa hukum yang yang diberi perwakilan terhadap terdakwa dapat dibatalkan oleh terdakwa tersebut.
- 3) *Wakalah* menyerahkan barang seseorang dengan tanpa kehadiran orang yang mewakilkan.

Perwakilan tidak boleh dibatalkan secara sepihak menurut pendapat imam malikiyah jika dalam persidangan wakil tersebut telah melakukan persidangan sebanyak tiga kali. Juga untuk menghindari bahaya wakil tidak boleh membatalkan secara sepihak. Adapun menurut Syafi'i ya tidak dibolehkannya pembatalan secara sepihak terhadap wakalah *ji'lah* (meminta mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan) dan wakil akan dirugikan terhadap pembatalan sepihak tersebut karena telah melakukan pekerjaannya.

Dengan izin orang yang mewakilkan seorang wakil diperbolehkan melimpahkan *wakalah* kepada orang lain jika seorang wakil merasa tidak pantas mewakili sesuatu, dan pekerjaan yang terlalu banyak diwakilkan kepadanya sehingga wakil tidak dapat melakukannya dengan sendirian. Karena wakil merupakan orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan sehingga wakil harus bertanggung jawab atas keteledorannya sendiri.¹²

Menurut pendapat Abu Hanifah wakil diperbolehkan menjual barang seperti kehendaknya sendiri. Sesuai dengan harga pasaran atau tidak, berangsur maupun kontan, dengan menggunakan uang negara lain maupun dengan negara yang bersangkutan. Ini merupakan pengertian menurut imam Hanifah.

Apabila ada penyimpangan terhadap apa yang diwakilkan kepada wakil sehingga menjadikan orang yang mewakilkan mengalami kerugian, maka menurut Mazhab

¹² Andri Soemitra, 2019, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", *Prenadamedia Group, Jakarta Timur*, 150-151

Syafi'i tindakan tersebut termasuk *bathil*. Sedangkan menurut Hanafi semua terkait dengan keridhoan terhadap orang yang mewakilkan. Apabila orang yang mewakilkan meridhoinya maka itu menjadi sah, dan apabila orang yang mewakilkan tersebut tidak meridhoinya maka itu menjadi batal.

Imam Malik mempunyai pandangan wakil memiliki hak untuk membeli barang yang diwakilkan padanya. Apabila seorang yang bernama Ahmad mewakili Amir untuk menjual kerbaunya, meskipun Ahmad ini menjadi wakil dari penjual tersebut dia boleh membeli kerbau milik Amir. Sedangkan menurut Al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, sebab telah menjadi tabiat manusia bahwasanya ketika dia menjadi seorang wakil dia hanya menginginkan harga yang lebih murah untuk kepentingannya sendiri, sehingga wakil tidak diperbolehkan untuk menjadi pembeli terhadap apa yang telah diwakilkan kepadanya.¹³

2. Rukun Dan Syarat Wakalah

Akad *wakalah* boleh dilakukan dalam pelaksanaannya jika rukun dan syarat yang sudah ditentukan telah terpenuhi. Ada empat rukun dan syarat *wakalah*, yaitu:

- a) *Muwakkil* merupakan orang yang mewakilkan, harus memiliki syarat menguasai dan dapat bertindak terhadap hartanya, dan merupakan pemilik sah.
- b) *Wakil* adalah orang yang mewakili, mempunyai syarat orang yang berakal dalam mewakili.
- c) *muwakkal* fiih merupakan objek yang diwakilkan, syaratnya yaitu pekerjaan yang diketahui dengan jelas, dan merupakan pekerjaan yang dapat digantikan.
- d) *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*, *lafadz* yang mempunyai maksud untuk mewakilkan dan *muwakkil* rela terhadap hal tersebut.¹⁴

¹³ Hendi Suhendi, 2005, "Fiqh Muamalah", Raja Grafindo, Jakarta, 236-237

¹⁴ Muflihatul Bariroh, 2016, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", IAIN Tulungagung, 210

3. Berakhirnya Wakalah

Berakhirnya wakalah akan terjadi apabila terdapat kondisi salah satu dari hal berikut ini, yaitu:

- a) Karena Salah satu syarat orang yang berakad yaitu hidup, apabila salah satu orang yang berakad telah meninggal maka *wakalah* berakhir.
- b) Karena Salah satu syarat yaitu orang yang berakal, ketika salah satunya telah gila maka akan telah berakhir.
- c) *Wakalah* tidak akan berfungsi lagi apabila seorang wakil diberhentikan pekerjaannya dari orang yang mewakilkan.
- d) Wakil diputuskan dari perwakilan oleh orang yang mewakilkan, meskipun wakil tersebut belum mengetahuinya (pendapat Syafi'i dan Hambali). Wakil wajib mengetahui jika diputuskan oleh orang yang mewakilkan menurut mazhab Hanafi.
- e) Pemutusan dari seorang wakil, dalam hal pemutusan perwakilan dari seorang wakil menurut mazhab Hanafi orang yang mewakilkan tidak perlu mengetahuinya apabila seorang wakil memutus perwakilan tersebut sehingga seorang wakil tidak perlu menghadirinya agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
- f) Status kepemilikan telah keluar, atau seorang wakil tidak lagi memiliki status kepemilikan tersebut.¹⁵

C. Salam

1. Pengertian Dan Hukum Jual beli *Salam*

Menurut istilah (terminologi) jual beli salam dalam melakukan pembayaran harga (*tsaman*) dilakukan secara tunai adapun dalam menyerahkan produk yang telah dibeli atau yang telah dipesan (*matsmun/mutsman*) terjadi penangguhan dan dalam proses penerimaan barangnya, wujud produk tersebut belum ada (sudah ada wujud tetapi hanya dengan mengetahui deskripsi barang), adapun penerimaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.¹⁶

¹⁵ Andri Soemitra, 2019, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", *Prenadamedia Group, Jakarta Timur*, 156

¹⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli", *Simbiosis Rekatama Media, Bandung*, 254-255

Berikut merupakan dua alasan disebutnya jual beli *salam* (*bai' al-salam*) atau jual beli *salaf* (*bai' al-salaf*):

- a) *Al-salaf* sama dengan *al-islaf* menurut harfiah (etimologis) yang mempunyai arti *al-taqdim* (mendahulukan), yang berarti penyerahan dan/atau mendahulukan *ra's mal al-salam* (*tsaman*/ harga) pada majelis akad.
- b) Secara harfiah (etimologis) *al-salam*, berarti *al-taslim* (serah terima), yang dimaksud yaitu serah terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad. Oleh karenanya, karakter utama dalam jual beli *salam* yang ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah serah terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*/harga) yang didahulukan yaitu diserahkan kepada majelis akad.

Pernyataan hukum terlahir karena dampak dari arti *al-salam* dan *al-salaf* secara harfiah, sebagai berikut:

- a) Jual beli *salam*nya batal atau tidak terbentuk apabila dalam serah terima harga dilakukan secara tangguh atau secara tidak tunai. Untuk mengokohkan arti *al-salam* serah terima harga harus didahulukan.
- b) Karena adanya larangan dari Rasulullah SAW kewajiban didahulukan untuk membayar, yaitu larangan terkait dengan pembayaran di lakukan dengan cara berutang, adapun barang (*mutsaman*) diserahkan adalah secara tangguh (*al-dain*), serah terima harga (pembayaran secara tunai) harus didahulukan dan tidak boleh secara tangguh dalam penyerahannya.¹⁷

- a) Hukum *salam* dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. al-Baqarah: 282).

Pada ayat di atas terdapat *lafadz dain* yang memiliki arti transaksi jual beli pada barang tidak memiliki pada jaminan. Selama pada transaksi jual beli ini barangnya jelas

¹⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, “Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli”, *Simbiosis Rekatama Media, Bandung*, 252-253

dan penjual mengetahui dan tanggung jawab terhadap barang tersebut, dan pembeli setuju terhadap penjual dan yakin pada barang yang sesuai dengan kriteria yang ada.

b) Hukum *salam* dalam Hadits

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي
الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ اسْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ،
فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ زَنْ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ . (روه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Abu Najih, dia mendengar Abdullah bin Katsir bercerita dari Abu Al-Minhal, dia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas RA, berkata: Saat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah penduduk menerapkan sistem *salaf* (salam) dalam transaksi buah kurma kering selama dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa yang melakukan transaksi *salaf* (salam), maka sebaiknya dilakukan pada takaran atau timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu.” (HR. Al-Bukhari).

Pada hadits Rasulullah SAW menjelaskan saat pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menemukan pada beberapa penduduk Madinah telah berjual beli menggunakan akad *salam*. Ketika itu nabi memperbolehkan pada akad jual beli salam untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli karena ini bergantung pada jaminan bukan terhadap barang yang akan digunakan untuk transaksi jual beli.

Beberapa ada yang berpendapat bahwasanya menurut Ushul fiqih jika dilakukan peninjauan dengan cara metodologi maka transaksi jual beli pesanan tidak

sesuai dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang telah ada dan berlaku pada jual beli.¹⁸

Dijelaskan dari Ibn Abbas sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِّفُونَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mendatangi Madinah; mereka (penduduk) Madinah melakukan jual-beli salaf selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun; Rasulullah Saw. bersabda: 'siapa saja yang melakukan jual-beli salaf, lakukanlah jual-beli salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar atau ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui".

c) Ijma'

Jual beli salam yang disepakati oleh para ulama dijelaskan oleh Ibn al-Mundzir diperbolehkan karena adanya kebutuhan (*al-hajah*) terhadap hal tersebut. *al-Mabsuth* (12/124), *Fath al-Qadir* (5/232), *al-Bada'i al-Shana'i* (5/201), *Radd al-Muhtar* (4/212), *Bidayat al-Mujtahid* (2/199), *Mughni al-Muhtaj* (2/102), dan *al-Mughni* (4/275), yang dijelaskan di dalam kitab tersebut merupakan pengecualian (*lex specialis*) terhadap jual beli *salam* dari ketentuan umum, yaitu tidak dibolehkannya objek jual beli *ma'dum* (tidak ada pada saat akad), karena dengan dibolehkannya jual beli dengan akad *salam* dapat meringankan dan dapat mengokohkan kemaslahatan para manusia dan juga memudahkan terhadap manusia.

Pada prinsipnya rukun jual beli salam sama dengan jual beli secara umumnya. Shigat akad (*ijab qobul*) jual beli ulama Hanafiah hanya mengakui satu rukun jual beli ini. Dalam jual beli salam ulama Hanafiah juga begitu, hanya

¹⁸ Abi Hasan, 2022, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam", *STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil*, 2-4

mengakui pada satu rukun salam, yaitu *shigat* akad jual beli *salam*.

Penggunaan kata yang menunjukkan terkait dengan jual beli salam beberapa ulama berbeda pendapat di antaranya:

- 1) Jual beli salam yaitu *al-bai'*, *al-alaf*, dan *al-salam*, adapun tiga kata yang menunjukkan kesepakatan ini umumnya ulama boleh menggunakan tiga kata tersebut.
- 2) Adapun pendapat ulama Syafi'iyah dan zufar (ulama Hanafiah) yang dimaksud kata yang diperbolehkan ketika jual beli salam yaitu kata *al-salam* dan *al-salaf*. Objeknya *gharar (al-ma'dum)* sehingga hukum jual belinya batal, ketika jual beli *salam* memakai kata jual beli (*al-bai'*).

Hasan Ayyub pada kitab *Fiqh al-Muamalat al-maliyah*, jual beli *salam* dapat dinyatakan sah jika syarat-syarat berikut dapat dipenuhi. Merupakan benda yang bisa dideskripsikan. Adapun deskripsinya harus disebutkan sifat yang menopangnya, jenis, dan macamnya. Adapun objek yang diperjualbelikan dapat diukur sesuai dengan yang telah disepakati. Jelas terhadap waktu lamanya pembuatan. Dalam proses penyerahan penerimaan jangka waktunya haruslah wajar. Saat akad telah dilaksanakan pembayaran harus dilakukan secara tunai.¹⁹

2. Syarat Jual Beli Salam

Dalam melakukan transaksi jual beli *salam* terdapat beberapa persyaratan. Ini bertujuan untuk mendapat hikmah dalam melakukan jual beli *salam* ketika melakukan persyaratan tersebut. Dan dapat menghindarkan para pihak yang menggunakan akad salam agar terhindar dari *gharar* dan *riba* bahkan spekulasi untuk merugikan pada salah satu pihak. Berikut merupakan beberapa syarat *salam*, yaitu:

- a) Pembayarannya dilakukan secara kontan.

Coba kita pahami bahwasanya kata *as-salam* itu mempunyai arti penyerahan, sedangkan *as-salaf* yang berarti mendahulukan. Sehingga dalam hal ini para ulama bersepakat bahwasanya dalam akad *as-salam* para pihak

¹⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli", *Simbiosa Rekatama Media, Bandung*, 256-261

yang melakukan transaksi jual beli harus membayarnya dengan kontan atau di muka, dengan tidak menunda atau berhutang pada barang tersebut.

- b) Barang yang diperjualbelikan mempunyai kriteria yang jelas.

Kita telah mengetahui bahwasannya akad salam merupakan jual beli dengan transaksi pembayaran secara kontan dan memiliki kriteria tertentu. Sehingga barang yang diperjualbelikan haruslah mempunyai kriteria yang disebutkan sesuai dengan spesifikasinya. Ini dilakukan karena pembeli diharapkan dapat memiliki bayangan terhadap barang yang akan diperjualbelikan sehingga barang tersebut seakan-akan berada di depan sang pembeli. Sehingga barang yang sampai tidak menjadi perdebatan karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan barang yang datang.

Ada barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan cara akad salam karena barangnya tidak bisa disebutkan sesuai dengan kriterianya, sehingga akan menimbulkan jual beli yang untung-untungan (*gharar*), semisal memperjualbelikan kulit binatang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.

- c) Menyebutkan barang sesuai dengan kriterianya ketika akad sedang berlangsung.

Saat sedang berlangsungnya akad salam para pihak pembeli dan penjual wajib menyepakati barang yang sesuai dengan kriterianya. Adapun kriteria yang di haruskan untuk disepakati yaitu menyangkut dengan warna, jenis, macam, jumlah, ukuran barang, dan setiap kriteria yang dapat berpengaruh terhadap harga suatu barang.

- d) Menentukan Tempo terhadap barang yang dipesan.

Dalam akad *salam* pembeli dan penjual diwajibkan untuk menyepakati tempo kedatangan barang yang telah dipesan. Menurut ulama tempo yang harus disepakati yaitu adalah tempo yang dapat berpengaruh terhadap harga barang.

- e) Saat jatuh tempo barang yang dipesan harus tersedia di pasar.

Saat akad *salam* sedang berlangsung ketersediaan barang haruslah ada saat jatuh tempo tiba, para pihak transaksi jual beli harus memastikan ini. Ini diharuskan

karena akad *salam* harus terhindar dari jual beli yang menipu dan untung-untungan, yang mana ini merupakan hal yang diharamkan dalam hukum Islam.

- f) Seorang pengusaha harus menjamin pada barang yang telah dipesan.

Ini dikarenakan untuk menghindarkan pengusaha yang memiliki kebebasan terhadap barang pesanan yang datang dari ladangnya, persediaan, ataupun membeli dari pihak lain. Sehingga pada hari yang akan datang pada saat itu pengusaha tidak dapat mendatangkan barang yang telah jatuh tempo, sehingga ini menjadikan jual beli yang *gharar* (untung-untungan).²⁰

3. Ketentuan Ra's Mal al-Salam (al-Tsaman/Harga)

Dalam jual beli salam ulama hanafiyah telah menetapkan beberapa ketentuan syaratnya. Untuk mencegah *gharar*, tiga ketentuan pertama telah disepakati keabsahannya, ulama telah mengikhtilafkan pada tiga ketentuan berikutnya, yaitu:

- a) Pada model jual beli salam harus jelas jenisnya yaitu barang atau uang.
- b) Apabila modalnya berupa uang maka harus jelas, apakah uang yang digunakan dengan mata uang yang lain atau dengan rupiah.
- c) Harus memastikan apabila uangnya berbentuk derivasi uang semisal giro bilyet, atau cek, ini harus dipastikan apakah itu bodong atau tidak.
- d) Model harus diketahui jika berbentuk uang harus diketahui jumlahnya, dan adapun jika berbentuk barang maka harus diketahui timbangan, takaran, dan lain sebagainya. Adapun syarat ini para ulama ada yang berbeda pendapat. Muhammad Ibn Hasan dan Abu Yusuf tidak mensyaratkan, hanya saja cukup dengan melihat.
- e) Apabila modalnya berbentuk uang maka harus dipastikan uang tersebut merupakan uang asli. Muhammad Ibn Hasan dan Abu Yusuf tidak mensyaratkan.
- f) Sebelum para pihak berpisah maka menyegerakanlah dalam menyerahkan modal ketika dalam majelis akad.

²⁰ Abi Hasan, 2022, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam", *STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil*, 4-5

4. Ketentuan Barang (*al-Muslam fiih*)

Pada akad jual beli *salam al-uslim fiih* juga disebut sebagai barang (*al-mutsman/al-matsmun*), yang merupakan barang atau barang-barang yang akan dibeli oleh seorang *customer*. Adapun ketentuan terkait barang adalah²¹:

- a) Jenisnya harus diketahui (misalnya seperti mobil kijang).
- b) Tipe jenis barang juga harus diketahui (semisal tipe q, v, atau g).
- c) Kualitas dan kuantitasnya harus diketahui.
- d) Tidak boleh ada *nasa, fadhl, dan riba*.
- e) Barang harus sesuai atau bisa ditentukan saat sudah ada wujud.
- f) Barang diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati bersama.
- g) Adapun barang yang dipesan harus ada perbandingannya pada masyarakat atau pada pasaran. (*al-mawwal al-mitsaliyyat*).
- h) Harus bersifat pasti (*batah*) di dalam akad *salam*. Yang berarti bersifat *lazim* (harus mengikat dan diantaranya tidak ada *khiyar*).
- i) Kesepakatan terhadap tempat penerimaan barang.
- j) Adapun spesifikasi barang harus dijelaskan secara detail.

5. Berakhirnya Akad Jual Beli *Salam*

Penjual harus menunaikan utangnya karena jual beli *salam* ini adalah jual beli yang waktunya berjangka. Berikut merupakan sejumlah cara berakhirnya akad jual beli *salam*, diantaranya²²:

- a) Pembeli menerima objek yang telah diserahkan oleh penjual.
- b) Pembeli memiliki beberapa hak apabila barang yang diterima olehnya tidak sesuai dengan deskripsi saat akad dilakukan yaitu diantaranya:
 - 1) Pembeli mengembalikan barang yang diterimanya dan meminta barang pengganti kepada penjual.

²¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, “Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli”, *Simbiosis Rekatama Media*, Bandung, 259-260

²² Jaih Mubarak, Hasanudin, 2018, “Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli”, *Simbiosis Rekatama Media*, Bandung, 262

- 2) Atau bisa melakukan *iqalah* (pembatalan) karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang ada dalam deskripsi. Dengan ini penjual diharuskan mengembalikan uang kepada pembeli.
- c) Pembeli bisa melakukan *Ibra'* (*tanazul al-haqq*), yaitu penjual dibebaskan terhadap kewajiban wujud barang yang dipesan oleh pembeli.
- d) Atau bisa menggunakan akad *hiwalah*, yaitu dengan pembeli mengalihkan piutangnya pada orang lain (*hawalat al-haqq*).

D. Dropship

1. Pengertian *dropship*

Dropship merupakan salah satu jual beli yang penjual atau disebut dengan *dropshipper* tidak memiliki persediaan barang terhadap penjualan yang dilakukannya dan dia hanya memiliki sebuah gambar yang diposting. Ketika ada seorang konsumen yang membeli pada produknya maka dia akan meneruskan penjualan barang tersebut kepada *supplier*. *Supplier* ini merupakan pemilik barang yang sebenarnya. Kemudian setelah *dropshipper* meneruskan kepada *supplier*, maka *supplier* ini akan mengirimkan barang kepada konsumen yang memesan barang dari *dropshipper*.²³

Maraknya sistem *dropship* ini dikarenakan meningkatnya bisnis *online*. Ini menjadi daya tarik tersendiri karena kemudahan dalam memulai bisnis jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Sistem ini banyak dilakukan oleh pedagang yang tidak begitu memiliki banyak modal seperti pedagang kecil dan berbagai pedagang lainnya yang hanya ingin mencoba jual beli *online*.²⁴

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Dengan Sistem *Dropship*

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Hal seperti ini dapat saja

²³ Mohammad Suyudi, 2021, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang*, 3

²⁴ Ika Yunia Fauzia, 2015, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*, 326

menjadi keuntungan atau bahkan kerugian bagi penjual atau pembeli yang keduanya tidak mengetahui produk secara nyata dan hanya bermodalkan gambar mereka mengetahui produk yang dikirimkan oleh *supplier*, sehingga ini akan menjadi resiko bagi keduanya. Sebelum terjun ke dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* kita dapat mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan di dalamnya.

a) Kelebihan *Dropship*

1) Modal Kecil

Keuntungan yang besar dalam jual beli dengan sistem *dropship* adalah modal yang kecil. Pelaku usaha dengan sistem ini tidak memerlukan investasi yang begitu besar, bahkan ketika *dropshipper* mendapatkan pesanan dari seorang konsumen dia dapat langsung membayarnya dengan uang konsumen. Sehingga jual beli dengan sistem *dropship* ini menjadikan resiko yang kecil bagi pelaku usahanya.

2) Mudah Dalam Memulai

Dengan minimnya berhubungan langsung dengan fisik produk yang dijual sehingga dalam menjalani bisnis *online* ini lebih mudah. Penjual tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dan biaya sewa gedung, memenuhi bahan baku produk yang dijual, pengiriman dan pengepakan terhadap produk, dan juga tidak mengkhawatirkan pada stok yang tersedia.

3) Rendahnya Biaya Operasional

Dalam melakukan bisnis *online* dengan sistem *dropship* dapat dijalankan hanya dari rumah saja. Hanya bermodalkan internet, *smartphone*, maupun *PC*. sehingga dalam pengeluaran operasional yang dikeluarkan tidaklah tinggi.

4) Fleksibel

Dropshipper dapat dilakukan di mana saja tempatnya asalkan ada jaringan internet untuk berhubungan dengan pembeli dan *supplier*.

5) Produk yang Variatif

Produk yang bisa ditawarkan *dropshipper* kepada konsumen lebih bervariasi karena pelaku usaha *dropship* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk menawarkan barang kepada konsumen. *Dropshipper* juga dapat mengikuti tren pada

masyarakat dengan mudah karena tidak memerlukan penyetokan terhadap produk dan tidak khawatir karena kerugian pada modal yang perlu dikeluarkan.

6) Mudah Dalam Pengujian

Bagi orang yang baru saja terjun pada dunia ritel sistem *dropship* ini dapat saja dilakukan untuk pengujian selera masyarakat tanpa modal yang besar. Karena mudahnya dalam pengujian selera masyarakat ini sehingga dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah sebelum benar-benar berkomitmen dalam penyetokan barang dalam jumlah yang besar.

b) Kekurangan *Dropship*

1) Margin Keuntungan yang Kecil

Kemudahan yang ditawarkan dalam bisnis *online* dengan sistem *dropship* ini menjadikan persaingan menjadi lebih kompetitif. Dengan kemudahan saat memulai bisnis jual beli *online* dan juga biaya operasional yang begitu rendah sehingga persaingan pun menjadi ketat. Perang harga tidak dapat dihindarkan saat memulai bisnis dengan sistem *dropship*. Demi mendapatkan jumlah pesanan yang masuk lebih banyak juga modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, maka pelaku usaha dengan sistem *dropship* ini rela menurunkan margin keuntungan.

2) Ketersediaan Barang

Jual beli dengan sistem *dropship* memang tidak perlu memikirkan ketersediaan pada barang. Namun para pelaku usaha dengan sistem ini harus memonitor ketersediaan barang pada *supplier*.

3) Kompleks Dalam Pengiriman

Kompleksnya jual beli dengan sistem *dropship* ini karena *dropshipper* memiliki banyak pemasok atau *supplier*. Sehingga beberapa dapat menuliskan *dropshipper* karena barang yang dipesan konsumen dengan *supplier* yang berbeda harus sesuai.

4) Nama Baik yang Bergantung Pada *Supplier*

Kredibilitas toko *dropshipper* sangat terpengaruh dengan *supplier* sehingga nama tokoh *dropshipper* menjadi taruhannya. Banyak toko *dropshipper* yang tercemar nama tokonya karena kelalaian *supplier*,

seperti pengiriman yang gagal, produk yang tidak sesuai, dan hilangnya barang.

- 5) Terbatasnya Kustomisasi
 Para *dropshipper* tidak begitu leluasa dalam mengkostumisasi produk yang sesuai dengan pesanan pembeli karena mau bagaimanapun produk tersebut ada dalam kendali *supplier*. Bisa saja *dropshipper* mengkostumisasi barang pesanan sesuai dengan yang diinginkan konsumen tetapi biasanya *supplier* mempunyai persyaratan jumlah pesanan minimum untuk dapat dijual pada konsumen.²⁵

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online	Jurnal yang berjudul Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online yang membahas terkait dengan bagaimana konsep bisnis <i>online</i> menggunakan sistem <i>dropship</i> yang mana ini menjadi marak dilakukan oleh para pedagang dadakan, pedagang kecil, dan juga pedagang yang baru saja mencoba, dengan tanpa menggunakan model yang besar. Adapun didalamnya, penjual atau <i>dropshipper</i> ini hanya bermodalkan	Dijelaskan pada skripsi jurnal ini membahas mengenai bagaimana suatu transaksi dengan modal yang baru ditengah masyarakat yang akan menjelaskan dan memberikan solusi atas klaim keharaman terhadap jual beli online dengan sistem <i>dropship</i> , dimana transaksi ini juga berhubungan dengan beberapa akad.

²⁵ “Ingin Mulai Bisnis Dropship? Simak Dulu Keuntungan dan Kekurangannya” Tren Asia, Selasa, 8 Agustus 2023, <https://www.trenasia.com/ingin-mulai-bisnis-dropship-simak-dulu-keuntungan-dan-kekurangannya>

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
		gambar dengan tanpa mempunyai barang yang akan digunakan untuk diperjualbelikan.	
2	Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Di Kalangan Mahasiswa Uin-SU	Pada skripsi dengan judul Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Di Kalangan Mahasiswa Uin-SU Bahwasanya jual beli dengan sistem <i>dropship</i> merupakan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Sehingga ketika melakukan jual beli dengan sistem <i>dropship</i> tidak perlu menyetok pada barang dagangan, juga tidak memerlukan <i>packing</i> pada barang dagangan. Sehingga modal yang dikeluarkan tidaklah banyak dan juga resiko jual beli online dengan sistem <i>dropship</i> menjadi lebih kecil.	Didalam skripsi ini menjelaskan bagaimana kegiatan jual beli <i>online</i> yang dilakukan oleh mahasiswa UIN-SU dengan sistem <i>dropship</i> dan juga faktor apa yang mempengaruhi mereka sehingga melakukan transaksi jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i> .
3	Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Fatwa DSN MUI	Pada sebuah skripsi yang berjudul Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Fatwa DSN MUI, ketika melakukan jual beli <i>online</i> dengan sistem	Pada skripsi ini dijelaskan bahwasanya jual beli dengan sistem <i>dropship</i> yang berdasarkan fatwa DSN, dan juga seorang boleh

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<p><i>dropship</i> harus sesuai dengan syarat sah dan juga rukun dalam hukum fiqih. Diterangkan bahwasanya sistem <i>dropshipping</i> mempunyai beberapa persamaan pada akad <i>ba'i as-salam</i>. Pada kegiatan <i>dropship</i> ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya yaitu seorang pembeli yang membeli sebuah barang dan seorang penjual yang memiliki barang tersebut, dan juga objek barang itu sendiri. Saat melakukan jual beli terdapat <i>sighat</i> atau <i>ijab qobul</i> di dalamnya. Dan adapun seorang <i>dropshipper</i> memiliki keuntungan pada harga yang telah disepakati dengan <i>supplier</i> terhadap barang tersebut.</p>	<p>melakukan jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropship</i> yang harus mengambil keuntungan dengan sewajarnya.</p>

F. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Dropship merupakan salah satu jual beli yang penjual atau disebut dengan *dropshipper* tidak memiliki persediaan barang terhadap penjualan yang dilakukannya. Ketika ada seorang konsumen yang membeli pada produknya maka dia akan meneruskan penjualan barang tersebut kepada *supplier*. *Supplier* ini merupakan pemilik barang yang sebenarnya. Kemudian setelah *dropshipper* meneruskan kepada *supplier*, maka *supplier* ini akan mengirimkan barang kepada konsumen yang memesan barang dari *dropshipper*. Dengan keadaan seperti ini, bagaimanakah proses transaksi pada toko *online* Pengharum Summerspring dan apakah jual beli dalam hukum Islam sistem *Dropshipping* ini diperbolehkan?